



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Alamat : Jl. Chairil Anwar No. 9 Kendari

Kendari, 23 Juli 2020

Nomor : 201/PP.04.2-SD/74/PROV/VII/2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Mekanisme Penyelesaian  
Aduan Masyarakat dan/atau Laporan Bawaslu  
terhadap Sekretariat PPK, Sekretariat PPS dan PPDP  
yang terindikasi terdaftar dalam SIPOL dan SILON

Kepada

Yth. Ketua KPU Kabupaten Penyelenggara

Pemilihan Serentak Tahun 2020

di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Ketua KPU RI Nomor 588/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal, 21 Juli 2020 perihal Mekanisme Penyelesaian Aduan Masyarakat dan/atau Laporan Bawaslu terhadap Sekretariat PPK, Sekretariat PPS dan PPDP yang terindikasi terdaftar dalam SIPOL dan SILON serta memperhatikan Ketentuan Pasal 101 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Maka dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Persyaratan Sekretariat PPK, Sekretariat PPS dan PPDP berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau WaliKota dan wakil WaliKota, Keputusan KPU Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III /2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara Dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau WaliKota dan wakil WaliKota, Surat Dinas KPU Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020, Surat Dinas Nomor 112/HK.02-SD/KPU/01/II/2020 perihal Pembentukan Panitia Pemungutan suara (PPS) dalam Pemilihan serentak Tahun 2020 serta surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

2. Syarat Sekretariat PPK, Sekretariat PPS dan PPDP adalah independen dan tidak berpihak yang dibuktikan dengan surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Dalam hal terdapat Aduan Masyarakat dan/atau Laporan Bawaslu Kabupaten bahwa Sekretariat PPK, Sekretariat PPS dan/atau PPDP terindikasi terdaftar dalam SIPOL dan SILON, maka KPU Kabupaten Penyelenggara Pemilihan serentak Tahun 2020 melakukan **klarifikasi** terhadap Sekretariat PPK, Sekretariat PPS dan/atau PPDP serta membuat **Berita Acara (BA) Hasil Klarifikasi**;
4. Apabila dari hasil klarifikasi KPU Kabupaten Penyelenggara Pemilihan serentak Tahun 2020 dapat memastikan bahwa Sekretariat PPK, Sekretariat PPS dan/atau PPDP tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan sebagaimana pada angka 2 (dua), maka KPU Kabupaten Penyelenggara Pemilihan serentak Tahun 2020 melakukan **pemberhentian dan penggantian** terhadap Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS serta pemberhentian bagi PPDP; dan
5. Ketentuan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/Janji dan Pakta Integritas Sekretariat PPK, Sekretariat PPS dan/atau PPDP merujuk kepada ketentuan yang mengatur Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/Janji dan Pakta Integritas PPK, PPS dan KPPS dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Pelaksanaan Kegiatan Klarifikasi terhadap Sekretariat PPK, Sekretariat PPS dan/atau PPDP yang terindikasi terdaftar dalam SIPOL dan SILON disampaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Sub bagian Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Alamat Email: [sdm.kpuprovsultra@gmail.com](mailto:sdm.kpuprovsultra@gmail.com) pada kesempatan Pertama.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.

**K E T U A,**  


**DR. LA ODE ABDUL NATSIR, SE., MSI**

Tembusan:

1. Ketua KPU RI di Jakarta (*Sebagai laporan*)
2. Arsip